IKHTISAR

Istiana Khoirunisa Muslimah: *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2014.*

Pengadilan Agama hanya akan memberikan dispensasi kawin apabila faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut dapat dibuktikan pada saat persidangan. Di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2012-2014 tercatat ada 162 perkara dispensasi kawin yang diputus. Tahun 2012 ada 66 perkara yang diputus, 55 perkara pada tahun 2013 dan 41 perkara pada tahun 2014. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengaji mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan pengajuan dispensasi kawin dan pertimbangan majelis hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2014 tentang dispensasi kawin.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui alasan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2014 dan untuk mengatahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2014.

Penelitian ini bertitik tolak pada izin menikah di bawah umur, yang nyatanya sudah ada dasar hukum yang mengatur. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan telah mengatur mengenai batas minimum perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Tetapi di sisi lain Pasal 7 ayat (2) membolehkan adanya dispensasi dalam perkawinan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu penyusun mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus dan fenomena permohonan dispensasi kawin yang ada pada penetapan yang diputus di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2014 dengan analisis data kualitatif. Setelah kasus atau fenomena tersebut dideskripsikan, kemudian dianalisis hal-hal yang terkait sebagaimana dalam pokok masalah. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi (pengamatan), studi dokumen serta wawancara dengan hakim yang memutus perkara dispensasi kawin.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor yang menjadi alasan adanya pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2014 adalah adanya hubungan antara anak Pemohon dan calonnya yang keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga Pemohon atau calonnya (isteri/suami) khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama, keduanya masih dibawah umur. Pertimbangan majelis hakim dalam memberikan dispensasi kawin Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2014 yaitu majelis hakim mempertimbangkan tempat domisili pemohon, mejelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, tidak adanya larangan perkawinan, majelis hakim melihat alasan, serta dalam penetapan nomor 221/Pdt.P/2014/PA.Smdg telah ditemukan fakta persidangan bahwa anak pemohon telah hamil 4 bulan dan tidak mungkin majelis hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG